

THAHARAH MENURUT SYARIAH

OLEH: Dr. SARPAN, S.Ag.,MM

Pert ke 11

Pengertian thaharah

- ▶ Thaharah secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara menurut istilah (syara'), Thaharah berarti menghilangkan hukum hadats untuk menunaikan shalat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air, *tayammum*.
- ▶ Thaharah berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya shalat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun pakaian. Menjaga kebersihan dalam sebuah hadits disebut sebagian dari iman.

Ayat-ayat alqur'an ttg thaharah

- ▶ Kewajiban untuk membersihkan diri ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6. Dalam surat itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

- ▶ Dalam surat al-Baqarah ayat 222 Allah kembali menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri ini. Allah berfirman," Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

next

- ▶ Bersuci ini lebih lanjut dibagi menjadi dua, lahiriah (fisik) dan batiniah (hati).
- ▶ Thaharah *ma'nawiyah* atau thaharah hati, yaitu bersuci dari syirik dan maksiat. Segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, takabbur, dendam, dan iri harus dihilangkan.
- ▶ Cara menghilangkannya dengan bertauhid dan beramal sholeh. Umat diharap bisa bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan memperbanyak ibadah seperti berdzikir, membaca Alquran, dan shalat malam atau tahajjud.

next

- ▶ Thaharah lahiriah dinilai tidak akan terlaksana tanpa bersihnya hati seseorang.
- ▶ Dalam surat at-Taubah ayat 28 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 41 Allah juga berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan didunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar."
- ▶ Thaharah kedua yaitu yang bersifat fisik. Mensucikan diri dari hadats dan anjis adalah bagian dari iman kedua. Allah mensyariatkan thaharah badan ini dengan wudhu dan mandi wajib. Penghilangan najis dan kotoran ini tidak hanya fisik manusia tapi juga yang melekat seperti pakaian hingga tempat ibadah.

- ▶ Dalam surat al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah (usaplah) kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air (wc/kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

- ▶ Mensucikan diri ini dibagi menjadi tiga jenis.
- ▶ Cara pertama menyucikan najis menggunakan air hingga hilang bekas najis itu baik bentuk, warna, maupun rasanya.
- ▶ Cara kedua membersihkan hadas kecil dengan berwudhu.
- ▶ Dan cara terakhir membersihkan hadas besar dengan mandi wajib.
- ▶ Perkara Bersuci
- ▶ Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut:
- ▶ Alat bersuci, seperti air, tanah, dan sebagainya
- ▶ Kaifiat (cara) bersuci
- ▶ Jenis najis yang perlu disucikan
- ▶ Benda yang wajib disucikan
- ▶ Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci

Jenis Najis

- ▶ Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang Muslim.
- ▶ Hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan, hingga kemudian (apabila) didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisannya (maka dia dihukumi najis). Najis dibedakan menjadi 3, yaitu:
 - ▶ Najis *mukhaffafah* (najis ringan)
 - ▶ Najis ini dapat dihilangkan hanya dengan memercikan air (mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu.

NEXT

- ▶ Najis *mutawassitah* (najis sedang)
- ▶ Cara menghilangkan najis ini adalah dengan cara mencucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya hilang. contoh najis mutawassitah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain.
- ▶ Najis *mugallazah* (najis berat)
- ▶ Contoh najis mugallazah adalah jilatan anjing dan babi. jika terkena ini, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali yang di sela-selanya diusap dengan debu (air tanah).

JENIS-JENIS AIR

- ▶ Air hujan
- ▶ Air laut^[12]
- ▶ Air (yang berasal dari lelehan) salju
- ▶ Air embun
- ▶ Air Sumur (Mata air)
- ▶ Air Telaga
- ▶ Air Sungai
- ▶ Air *Muthlaq*. Air ini dapat pula disebut sebagai air murni, karena hukumnya suci dan menyucikan, dan tidak makruh untuk digunakan bersuci.^[14]
- ▶ Air *Musyammis*. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat (wadah) yang tidak terbuat dari emas.^[15] Hukum air ini adalah suci lagi menyucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci.^{[14][16]} Ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api

NEXT

- ▶ *Air Musta'mal*. Air ini adalah air bekas menyucikan hadas dan najis. Walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. [\[14\]](#)[\[18\]](#)
- ▶ *Air Mustanajjis*. Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari dua qullah (sekitar 216 liter). Hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali, karena tidak suci dan tidak menyucikan. Namun apabila volumenya lebih dari dua qullah dan tidak merubah sifat airnya (bau, rasa, dan warna), maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. [\[14\]](#)

- ▶ Air yang bercampur dengan barang yang suci. Air ini adalah air *muthlaq* pada awalnya, kemudian air ini tercampur (kemasukkan sesuatu) dengan barang yang sebenarnya tidak najis, misalkan sabun tau bahan makanan. Air seperti ini hukumnya tetap suci, amun jika sifat air sudah berubah sifat, rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci.